



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 137 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
- b. bahwa agar proses pengadaan barang/jasa dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa diperlukan kelompok kerja pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan yang melaksanakan persiapan/pelaksanaan pemilihan Penyedia, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

KA  
A

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 37);
  7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
  1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah); dan
  2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Maret 2022  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, K



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 137 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NIP	INSTANSI
1.	SUHIRMAN, S.T	19710621 200502 1001	PUPR
2.	KARJUN THANDOAK, S.T	19730413 200701 1023	DISHUB
3.	JAQULINE FRANZISKA, S.T.,M.A.P	19790702 200701 2009	BPBJ
4.	ASWANTO, S.T.,M.T	19820722 201001 1023	PUPR
5.	MOH. TASDIK NANTANG,S.T	19831210 201001 1019	BPBJ
6.	TATA TADJUDIN, ST	19710528 200604 1006	BPBJ

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *st*

  
BRAIS D. ADAM